

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **1. Kesimpulan**

Setelah melakukan dan melalui analisa dan pembahasan mengenai analisa perjanjian baku dalam kontrak baku elektronik KreditPlus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan yang relevan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Syarat dan Ketentuan layanan pembiayaan KreditPlus merupakan kontrak baku, karena kontrak elektronik KreditPlus dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yakni pihak KreditPlus. Mengenai klausul-klausul yang terdapat di dalam kontrak baku elektronik KreditPlus, berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam bagian Syarat dan Ketentuan kontrak baku KreditPlus yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pencantuman klausula baku yang dapat merugikan konsumen dan berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atau dengan kata lain disebut sebagai klausula eksonerasi. Klausula-klausula tersebut antara lain dalam Syarat dan Ketentuan Bagian Promosi Produk point ke-2, Syarat dan Ketentuan Bagian Pembatasan Tanggung Jawab & Ganti Rugi angka 4 point ke-2 dan point ke-3, serta Syarat dan Ketentuan Bagian Perubahan Dari Waktu ke Waktu. Klausula-klausula ini juga melanggar beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Adapun aturan-aturan tersebut adalah Pasal 53 dan Pasal 57 PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Pasal 22 POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hal ini terlihat pada hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pembiayaan tersebut, karena terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban pelaku usaha dan konsumen, dimana terdapat pembatasan

kewajiban pelaku usaha berupa pengalihan tanggung jawab yang seharusnya merupakan kewajiban pelaku usaha, dan pembatasan hak konsumen yang seharusnya merupakan hak konsumen.

2. Akibat hukum yang timbul dari pencantuman klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik KreditPlus haruslah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika ternyata masih terdapat klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab dan tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula tersebut adalah batal demi hukum. Selain itu pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen yang diakibatkan oleh pencantuman klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik KreditPlus tersebut. Selain sanksi perdata, dapat juga dikenakan sanksi pidana bagi Direksi PT sebagai penanggungjawab dan perwakilan PT sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, baik pidana penjara dan pidana denda kepada pihak KreditPlus atas pelanggaran pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **2. Saran**

Berdasarkan analisa dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kontrak baku Lembaga Pembiayaan KreditPlus, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pihak pelaku usaha yakni KreditPlus dalam hal ini seharusnya memperbaiki ataupun mengubah beberapa klausula yang menyatakan pengalihan, pembebasan, dan pembatasan tanggung jawab pelaku usaha yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha KreditPlus agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga klausula baku yang

tercantum dalam kontrak baku KreditPlus tidak berpotensi merugikan konsumen.

2. Masyarakat yakni konsumen yang ingin memakai sebuah barang dan/atau jasa tertentu harus lebih memperhatikan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian/kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen dan pemakai jasa pembiayaan konsumen dari KreditPlus harus lebih teliti terhadap klausula-klausula yang tercantum dalam kontrak baku KreditPlus dan apa saja yang menjadi Syarat dan Ketentuan di dalamnya. Konsumen juga harus memperdalam pengetahuan tentang hak-hak konsumen begitupula dengan kewajiban-kewajiban konsumen, sehingga baik pihak pelaku usaha dan konsumen dapat memenuhi prestasi masing-masing tanpa pengalihan, pembatasan, dan pembebasan tanggung jawab yang dapat merugikan kedua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Jakarta, 2008
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2007
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang Klalusula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2002
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001
- Djamanat, *Kapita Selektta Hukum Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2018
- Johannes Gunawan, *Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 1999
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, Jakarta, 2020

- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

## **KAMUS**

- Bryan A.Garner, 2011, *Black's Law Dictionary*, West Publishing.Co.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 7th Edition*, Minn: West Group, St.Paul, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

## **JURNAL**

Endang Prasetyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 16, 2012

Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, 2003, Artikel, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22

Lindawaty S.Sewu, *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2006

M Seran, AMW Setyowati, *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008, journal.unpar.ac.id

Wahid Yaurwarin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan* (Kajian UU No. 8 Tahun 1999), Public Policy, Vol.1, No.1 Maret 2020

Wahyu Hardjo, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justicia Nomor 1 Tahun X Januari, 1992

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.12/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## INTERNET

Andai Yani, *Pengertian Lembaga Pembiayaan*, (Cited , 2011 April 11), 2010, available from URL : <http://id.shvoong.com/business-management/investing/2077021-pengertian-lembaga-pembiayaan/#ixzz1JFVDaEW9>

Sakina Rakhma Dian Setiawan, *Penjelasan KreditPlus Soal Kebocoran Data Nasabah*, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/08/05/143508626/penjelasan-kreditplus-soal-kebocoran-data-nasabah?page=all>  
<https://www.kreditplus.com/profil>